



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Perwalian Anak** yang diajukan oleh :

XXX, NIK. xxx, lahir di Jakarta, tanggal xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di xxx, alamat domisili elektronik melalui email rusmiatirusmi27@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah menilai alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan perwalian anak dalam suratnya tanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam register perkara permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB tanggal 23-01-2025 yang isinya mengajukan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2014 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **xxx** berdasarkan Akta Nikah Nomor: 1329/45/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, tanggal 10 November 2014;

Hal. 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Xxx bin H. Mohd Tanthowie dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. xxx, umur 9 tahun 3 bulan;

2.2. xxx, umur 3 tahun 2 bulan;

3. Bahwa xxx telah meninggal dunia pada 22 September 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 September 2024;

4. Bahwa kedua orang anak Pemohon yang bernama: xxx, umur 9 tahun 3 bulan dan xxx, umur 3 tahun 2 bulan, saat ini masih di bawah umur dan belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut mengajukan permohonan perwalian ini bertujuan guna untuk memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah milik almarhum Xxx bin H. Mohd Tanthowie yang merupakan harta turun waris dari orang tuanya, dan juga guna pengurusan segala kepentingan lainnya atas anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum untuk anak yang masih di bawah umur tersebut;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;

8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Xxx (Pemohon) sebagai wali dari kedua orang anak yang masih di bawah umur yang bernama:

Hal. 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB



2.1. xxx, umur 9 tahun 3 bulan;

2.2. xxx, umur 3 tahun 2 bulan

3. Menetapkan Xxx (Pemohon) dapat mewakili untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama kedua orang anak yang masih di bawah umur tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Subsidiar:

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon telah dipanggil melalui *email* (*e-summons*) sesuai domisili elektronik Pemohon tersebut. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk tidak dilakukan mediasi {vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan}.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posisi permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seumur hidup, NIK. xxx atas nama xxx (Pemohon), aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 21-10-2024, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah

Hal. 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama kepala keluarga xxx aslinya dikeluarkan oleh KA. Sudin Dukcapil Jakarta Barat, tanggal 04-10-2024, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, atas nama xxx dan xxx aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, tanggal 10 November 2014, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor xxx, atas nama xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 September 2024, menerangkan bahwa Xxx telah meninggal dunia di Arab Saudi, pada tanggal 22 September 2024, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor xxx, atas nama xxx, dari suami istri xxx dan xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, tanggal 17 November 2015, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor xxx, atas nama xxx, anak ke dua, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 November 2021, dari suami istri xxx dan xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 November 2021, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan

Hal. 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat kediaman di xxx. Saksi mengaku sebagai Kakak ipar Pemohon. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi memberikan keterangan yang disimpulkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa Xxx telah meninggal dunia di Arab Saudi, pada tanggal 22 September 2024 dan dimakamkan secara syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan almarhum Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Xxx bin Xxx, laki-laki, umur 9 tahun 3 bulan dan Xxx binti Xxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 2021, umur 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa semenjak suaminya meninggal, Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai kuasa asuh / wali dari anak tersebut yang masih di bawah umur guna kepentingan untuk pengurusan waris dari ayah Almarhum Xxx yang mana didalamnya terdapat hak-hak/kepentingan anak tersebut, juga menyangkut perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan yang menguntungkan bagi anak yang bersangkutan.

2. xxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat kediaman di xxx. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon. Wisnu Pratiwanggono. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi memberikan keterangan yang disimpulkan intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB



- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxx telah meninggal dunia Arab Saudi, pada bulan September 2024 dan dimakamkan secara syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan almarhum Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Xxx bin Xxx, dan Xxx binti Xxx;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa semenjak suaminya meninggal, Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai kuasa asuh / wali dari anak tersebut yang masih di bawah umur guna kepentingan untuk pengurusan waris dari ayah Almarhum Xxx yang mana didalamnya terdapat hak-hak/kepentingan anak tersebut, juga menyangkut perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan yang menguntungkan bagi anak yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon telah dipanggil melalui *email* (*e-summons*) sesuai domisili elektronik Pemohon tersebut, Pemohon hadir *inperson* dipersidangan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian (tidak diwajibkan mediasi) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 11 dan angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak oleh ibu kandung dimana ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, agar Pemohon (ibu kandungnya) yang memegang kekuasaan atas anak-anaknya, dan dapat bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur 18 tahun mewakili segala kepentingan hukum tertentu ataupun hak anaknya di hadapan maupun di luar pengadilan dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan telah

Hal. 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai perubahan terhadap Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan tentang identitas dan susunan keluarga Pemohon, dan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat dan ternyata pula anak tersebut bertempat kediaman dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3 didukung dengan keterangan para saksi, membuktikan posita/dalil angka 1 (satu) permohonan Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Xxx semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2014 yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, sehingga Pemohon adalah istri sah dari almarhum Xxx, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik didukung dengan keterangan saksi, membuktikan posita/dalil angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, dalam hal suami Pemohon bernama Xxx, terbukti telah meninggal dunia di Arab Saudi, pada tanggal 22 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa akta kelahiran 2 (dua) orang anak Pemohon dengan almarhum Xxx, bukti tersebut merupakan akta otentik hal mana membuktikan posita/dalil angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dalam hal hubungan Pemohon sebagai ibu kandung dan almarhum Xxx sebagai ayah kandung dengan anak tersebut dalam kapasitas sebagai anak sah dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 tersebut juga membuktikan posita/dalil angka 4 (empat) permohonan Pemohon, bahwa 2 (dua) orang anak tersebut yang masing-masing bernama Xxx bin Xxx, laki-laki, lahir di Jakarta

Hal. 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Oktober 2015, umur 9 tahun 3 bulan dan **Xxx binti Xxx**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 2021, umur 3 tahun 2 bulan hal mana anak tersebut masih di bawah umur yakni masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yakni belum dewasa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga secara formil dapat diterima, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang masing-masing bernama Syarifudin bin A. Masduki dan Rohanah binti Rodjali ternyata substansi kesaksian didasarkan kepada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung dan para saksi juga mengetahui Pemohon adalah seorang ibu kandung yang sehat fisik dan psikis, yang dapat mengurus dan mendidik serta bertindak untuk kepentingan anak kandungnya, sehingga Pemohon patut untuk ditunjuk sebagai orang yang mewakili terhadap segala hak dan harta dari anak-anak tersebut yang belum cakap untuk bertindak di depan hukum karena masih di bawah umur untuk kemashlahatan anak-anak tersebut, dan tidak ada persengketaan tentang penguasaan/ perwalian anak, dan tidak ada pertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dinilai relevan dan obyektif dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karenanya secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum Xxx, telah menikah pada tanggal 08 November 2014 dan selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan almarhum Xxx tidak pernah bercerai;
2. Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum Xxx telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Xxx bin Xxx, dan Xxx binti Xxx, hal mana anak

Hal. 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa almarhum Xxx telah meninggal dunia di Arab Saudi pada tanggal 22 September 2024, pada saat meninggal almarhum Xxx dalam keadaan beragama Islam, dan sejak saat itu Pemohon belum menikah lagi;
4. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ini guna pengurusan jual beli harta warisan dari ayah almarhum Xxx yang didalamnya terdapat hak-hak/kepentingan anak tersebut, juga menyangkut perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan yang menguntungkan bagi anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mengkonfrontir dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Dan "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*".

Menimbang, bahwa muatan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, tetap berada di bawah kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali*".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan penguasaan anak oleh orang tua kandung, karena ternyata Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak tersebut, bukan merupakan sengketa pengasuhan anak, dan bukan pula sengketa orang tua yang dicabut kekuasaannya, dan bukan perkara permohonan perwalian karena salah satu dari orang tua kandung (dalam hal ini ibu kandung) masih hidup, sedangkan penunjukan wali adalah apabila kedua orang tuanya sudah tidak ada {vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali}.

Hal. 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai kuasa asuh/perwalian yang bertindak secara hukum tertentu terhadap diri dan harta kekayaan anak-anak tersebut, dinyatakan terbukti secara sah sebagai kuasa menurut undang-undang bagi anak kandungnya.

Menimbang, bahwa dengan penunjukan penguasaan Pemohon atas anak tersebut, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan anak, dan penguasaan kuasa asuh / perwalian ini akan berakhir apabila anak telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian tersebut dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dengan menetapkan Pemohon memperoleh kekuasaan yang dapat bertindak secara hukum terhadap diri dan harta kekayaan anak-anaknya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 tersebut dikabulkan sebagaimana amarnya dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

1. **MENETAPKAN**
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.3. **Xxx bin Xxx**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Oktober 2015, umur 9 tahun 3 bulan;
 - 2.4. **Xxx binti Xxx**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 2021, umur 3 tahun 2 bulan;
4. adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas di bawah kekuasaan Pemohon (**Xxx**) sebagai wali dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Saifudin, Z., S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., dan Drs. Aminuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nyamiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifudin, Z., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Drs. Aminuddin

Panitera Pengganti

Nyamiani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,-
3. Biaya	:	Rp	50.000,-
Penggandaan			
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
JUMLAH	:	Rp	210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah).			

Hal. 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.JB